



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/267 /V.01/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan koordinasi teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lain;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, diperlukan penetapan lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi pada Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan, Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN-PASTI);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Peran Desa Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dengan daftar lokasi fokus sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam upaya *intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi* Tahun 2026 di Kabupaten Lampung Selatan harus diprioritaskan untuk dilaksanakan pada lokasi fokus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;
- KETIGA : Upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi Tahun 2026 di Kabupaten Lampung Selatan pada lokasi fokus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilakukan melalui:
- a. penguatan cakupan intervensi spesifik dan sensitif;
 - b. pemenuhan intervensi spesifik dan sensitif;
 - c. pendampingan bagi keluarga 8.000 (delapan ribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting;
 - d. pendampingan bagi pemerintah desa/kelurahan;
 - e. koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah (kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan); dan
 - f. pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat terkait.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/267 /V.01/HK /2025
TANGGAL : 10 Juli 2025

DAFTAR LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

NO	DESA	KECAMATAN
1	MERAK BATIN	NATAR
2	NEGARA RATU	NATAR
3	HAJIMENA	NATAR
4	NATAR	NATAR
5	BRANTIRAYA	NATAR
6	JATIMULYO	JATI AGUNG
7	KARANG ANYAR	JATI AGUNG
8	KARANG SARI	JATI AGUNG
9	FAJAR BARU	JATI AGUNG
10	SERDANG	TANJUNG BINTANG
11	TANJUNG BARU	MERBAU MATARAM
12	PANCA TUNGGAL	MERBAU MATARAM
13	MEKAR JAYA	MERBAU MATARAM
14	SIDOHARJO	WAY PANJI
15	BANDAR AGUNG	SRAGI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA